

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gugatan perceraian dari perkawinan beda warga negara tidak dapat diterima, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari seluruh uraian di atas, yaitu:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat di pengadilan negeri tidak dapat diterima karena perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diputus oleh Pengadilan Australia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili atau melanjutkan gugatan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi:

Ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

2. Dalam hal ini pihak tergugat telah menerima gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, karena pihak tergugat telah merasa bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diputus oleh Pengadilan Australia,

maka pihak tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili mengenai gugatan perceraian penggugat, berikut isi eksepsi yang diajukan oleh tergugat untuk penggugat:

- a. Benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 april 2002, di St. Andrew Church Darwin Territory, sesuai Akta Nikah No. 20002244 tanggal 17 April 2002 yang diterbitkan oleh The Rites of the Lutheran church of Australia. Dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Maret 2004 dan diberi nama Gabriel Ebner Henry
- b. Dikarenakan adanya ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat, maka tergugat mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 19 November 2007, di Federal Magistrates Court, Darwin, Australia, dengan file No. (P) DNC 609/2007, selanjutnya, Federal Magistrates Court telah mengabulkan gugatan perceraian tergugat pada tanggal 14 januari 2008 dan putusan tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 Februari 2008
- c. Dengan telah efektifnya putusan federalbourt, maka perkawinan antara tergugat dengan penggugat sudah resmi berakhir. Oleh karena itu, gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan perkara No. 334/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah dinyatakan gugur dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa gugatan a quo.

B. Saran

Setelah mengetahui dalam ketentuan perundang-undangan maupun keputusan hakim serta melihat kenyataan dalam masyarakat mengenai penolakan gugatan perceraian dari beda warganegara, dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Hakim dan Penasehat Hukum lebih mengingatkan atau mensosialisasikan hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing sehingga Undang-undang yang ada (berlaku saat ini) lebih maksimal dirasakan oleh warga negara Indonesia (khususnya wanita) yang ingin menikah dengan pria warga negara asing dalam hal lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Pemerintah/lembaga terkait agar masyarakat lebih kritis dalam memahami permasalahan perkawinan beda negara sehingga tidak akan terjadi permasalahan yang dikehendaki hari ketika terjadi perceraian.